



Kemendikdasmen



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH**

RENCANA STRATEGIS

BIRO KOMUNIKASI DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT

2025 - 2029

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jendral Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini dapat tersusun dengan baik. Dokumen ini merupakan panduan perencanaan strategis bagi Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat selama periode 2025–2029 dalam mendukung visi dan misi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah secara keseluruhan.

Penyusunan Renstra ini dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya peran komunikasi publik dan hubungan masyarakat yang efektif dan strategis dalam menyampaikan kebijakan, program, dan capaian kerja kementerian kepada seluruh pemangku kepentingan. Dengan dinamika informasi yang semakin pesat, diperlukan pendekatan komunikasi yang inovatif, transparan, dan akuntabel untuk membangun kepercayaan serta partisipasi publik dalam memajukan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.

Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta program kerja yang akan menjadi acuan bagi seluruh jajaran di lingkungan Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. Kami berupaya untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Kementerian, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini melibatkan kerja keras dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim penyusun, pimpinan, dan pihak terkait yang telah memberikan masukan berharga.

Kami berharap, dengan adanya Renstra ini, pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat dapat berjalan lebih terarah, sistematis, dan terukur. Semoga dokumen ini menjadi pedoman yang efektif dalam mencapai kinerja yang optimal dan membangun citra positif kementerian di mata publik.

Jakarta, Februari 2026
Kepala Biro Komunikasi
dan Hubungan Masyarakat



Anang Ristanto, SE., M.A.
NIP. 197801172005011003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR LAMPIRAN	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1. Kondisi Umum.....	8
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	10
1.2.1. Potensi Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	10
1.2.2. Permasalahan Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat.....	12
BAB II TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	14
2.1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan.....	14
2.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	17
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	21
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi	21
3.1.1. Arah kebijakan	22
3.1.2. Strategi Pelaksanaan	23
3.2. Kerangka Regulasi	26
3.2.1. Dasar Hukum Nasional	26
3.2.2. Aturan Pelaksana dan Teknis	26
3.2.3. Pedoman Internal Biro	27
3.3. Kerangka Kelembagaan	28
3.3.1. Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat	29
3.3.2. Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu	29
3.3.3. Kepala Subbagian Tata Usaha.....	30
3.3.4. Jabatan Fungsional.....	30
3.4. Reformasi Birokrasi	32
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	34

4.1. Target Kinerja.....	34
4.2. Kerangka Pendanaan.....	37
BAB V PENUTUP.....	39
LAMPIRAN.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 - 2029	15
Tabel 2. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 - 2029	16
Tabel 3. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat 2025 - 2029.....	17
Tabel 4. Target Kinerja Sasaran Strategis	35
Tabel 5. Target Kinerja Sasaran Program	35
Tabel 6. Target Kinerja Sasaran Kegiatan.....	36
Tabel 7. Rancangan Alokasi Pendanaan Peningkatan Layanan Prima di Bidang Komunikasi dan Kehumasan.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Capaian Predikat Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 – 2024.....	9
Gambar 2. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Terpadu 2020 – 2024.....	10
Gambar 3. Struktur Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat.....	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan	40
Lampiran II. Definisi Operasional, Metode Penghitungan, dan Sumber Data Indeks Kepuasan Masyarakat.....	41
Lampiran III. Definisi Operasional, Metode Penghitungan, dan Sumber Data Predikat Keterbukaan Informasi Publik	43
Lampiran IV. Definisi Operasional, Metode Penghitungan, dan Sumber Data Capaian Nilai Kinerja Anggaran	45
Lampiran V. Definisi Operasional, Metode Penghitungan, dan Sumber Data Capaian Nilai Kinerja Anggaran	47
Lampiran VI. Indikator Kinerja Utama.....	49
Lampiran VII. Pohon Kinerja	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

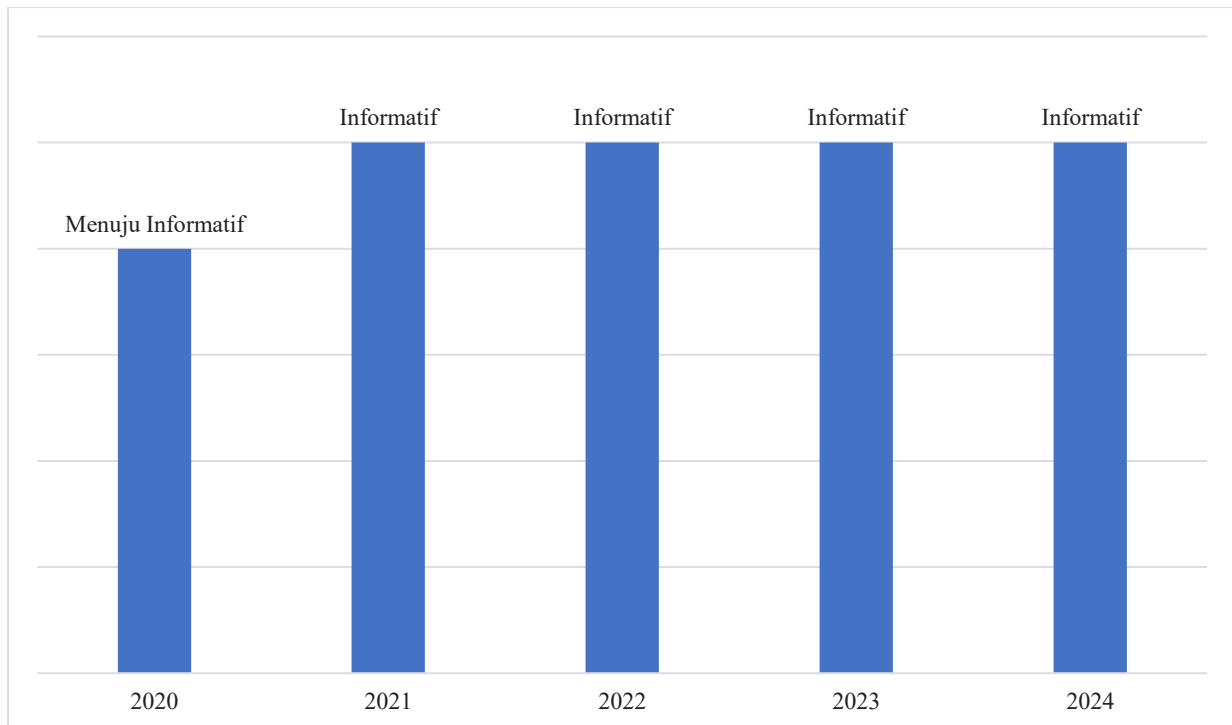
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memiliki peran sentral sebagai garda terdepan dalam membangun, memelihara, dan mengelola komunikasi yang efektif antara kementerian dengan publik, baik internal maupun eksternal. Berada di bawah naungan Sekretariat Jenderal, BKHM bertugas memastikan penyebaran informasi kebijakan, program, dan capaian kerja kementerian berjalan secara transparan, akuntabel, dan strategis.

Secara internal, BKHM memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bagian dengan tugas spesifik, yaitu publikasi, manajemen komunikasi, hubungan lembaga negara dan komunitas, layanan informasi dan fasilitasi Unit Layanan Terpadu. Sumber daya manusia di BKHM terus diupayakan peningkatannya, meskipun tantangan dalam hal kualifikasi dan profesionalisme masih menjadi isu yang memerlukan perhatian. Kapasitas SDM perlu terus diasah seiring dengan dinamika perkembangan media dan kebutuhan komunikasi yang semakin kompleks.

Dari sisi sarana dan prasarana, BKHM telah memanfaatkan berbagai platform digital dan media sosial untuk diseminasi informasi. Namun, optimalisasi pemanfaatan teknologi komunikasi terkini, termasuk analitik media, masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk mengukur efektivitas komunikasi secara akurat.

Secara eksternal, BKHM beroperasi dalam lingkungan informasi yang sangat dinamis, didorong oleh perkembangan teknologi digital yang pesat dan kehadiran media sosial. Hal ini membawa peluang sekaligus tantangan besar. Berdasarkan hal tersebut BKHM memiliki peran krusial dalam Kemendikdasmen dan menjadi bagian penting dalam upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Melalui Hubungan Masyarakat, Kemendikdasmen dapat menjalankan fungsi komunikasinya dengan efektif, yang tidak hanya terbatas pada penyebaran informasi.

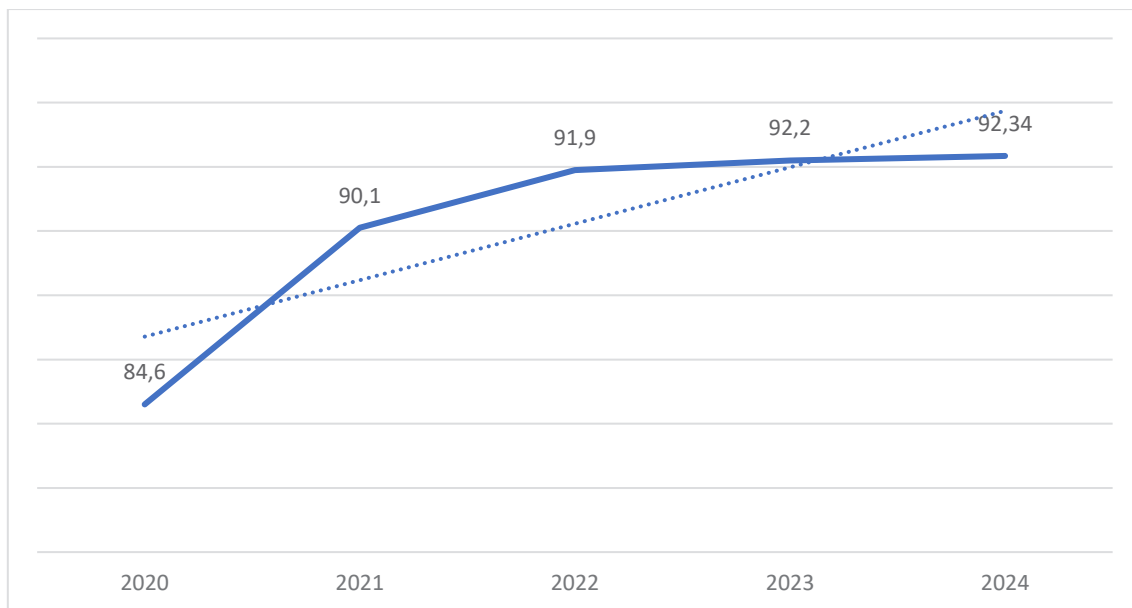
Pertama, BKHM berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang transparan. BKHM memastikan bahwa seluruh program dan kebijakan pemerintah tersampaikan kepada masyarakat secara jelas, akurat, dan terbuka. Hal ini membantu masyarakat memahami setiap langkah yang diambil Kemendikdasmen, sehingga tercipta transparansi yang merupakan pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Mewujudkan Tata Kelola yang Bersih dan Akuntabel).



Gambar 1. Capaian Predikat Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 – 2024

Capaian predikat **Informatif** secara konsisten selama empat tahun berturut-turut (2021-2024) menunjukkan bahwa BKHM telah memenuhi kewajibannya dalam menyediakan informasi publik yang akurat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ini merupakan bukti nyata bahwa peran BKHM sangat efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Kedua, BKHM berperan vital dalam membangun dan menjaga kredibilitas instansi. Dengan menyediakan informasi yang konsisten, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan, BKHM membantu membentuk citra positif di mata publik. Selain itu, hubungan masyarakat di Kemendikdasmen juga menjalankan fungsi fasilitasi layanan publik dengan Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis (RAMAH) melalui Unit Layanan Terpadu sesuai dengan visi “Pelayanan Prima untuk Semua” sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi dan pemerintah secara keseluruhan sesuai dengan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.



Gambar 2. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Terpadu 2020 – 2024

Indeks kepuasan masyarakat yang meningkat setiap tahun dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan prima untuk seluruh pemangku kepentingan dan bukti kepercayaan atau harapan pemangku kepentingan terhadap layanan yang harus dijaga dan dipertahankan.

Ketiga, BKH M menjadi garda terdepan dalam penanganan isu, klarifikasi, dan pengaduan melalui media sosial dan media mainstream lainnya, serta melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Di tengah derasnya arus informasi, isu-isu yang tidak benar atau disinformasi dapat dengan cepat menyebar. Hubungan Masyarakat memiliki tugas untuk memantau isu tersebut dan memberikan klarifikasi secara cepat dan tepat. Respons yang sigap ini sangat penting untuk mencegah penyebaran berita palsu yang bisa merusak reputasi instansi dan memicu keresahan publik. Dengan demikian, Hubungan Masyarakat bukan hanya sekadar penyedia informasi, tetapi juga mitra strategis yang memastikan terwujudnya hubungan yang harmonis dan penuh kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

Di tengah era digital yang dinamis dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, fungsi Hubungan Masyarakat di instansi pemerintah memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi **penggerak perubahan dan inovasi**. Potensi ini tidak hanya bersumber dari kekuatan internal, tetapi juga dari peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan secara strategis.

1. Potensi internal yang dapat dimanfaatkan.

Tim Hubungan Masyarakat dan Layanan Publik yang solid dan profesional, didukung oleh pimpinan yang memiliki visi kuat tentang pentingnya komunikasi dan Layanan Publik, adalah modal utama.

Ketika Hubungan Masyarakat memiliki keahlian dalam memanfaatkan teknologi, seperti analisis data media sosial, *content creation*, atau *storytelling* yang baik, Hubungan Masyarakat dapat mengubah narasi pemerintah tentang program dan kebijakan menjadi cerita yang menarik dan relevan bagi masyarakat. Program dan kebijakan unggulan atau pencapaian instansi yang sering kali tidak diketahui publik, dapat diangkat menjadi konten yang menginspirasi, sehingga membangun kebanggaan dan dukungan dari internal maupun eksternal.

Ketika layanan publik dilaksanakan dengan menjunjung nilai-nilai Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis (RAMAH) serta memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara setara “Pelayanan Prima untuk Semua” maka kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian akan meningkat sehingga memperkuat hubungan dan dukungan masyarakat terhadap seluruh program dan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian.

2. Potensi eksternal yang terbuka lebar.

Perkembangan teknologi informasi membuka kanal-kanal komunikasi dan layanan baru yang lebih efisien dan interaktif. Hubungan Masyarakat dapat memanfaatkan platform media sosial untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi mereka, dan merespons keluhan secara real-time. Selain itu, peluang kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal—seperti media massa, komunitas, atau *influencer*—juga sangat besar. Kolaborasi ini memungkinkan pesan pemerintah menjangkau audiens dan pengguna layanan yang lebih luas dan beragam, menciptakan resonansi positif yang lebih kuat.

Dengan demikian, Hubungan Masyarakat bukan lagi sekadar divisi pelaksana teknis, tetapi dapat bertransformasi menjadi **pusat inovasi komunikasi**. Dengan merangkul potensi internal dan eksternal ini, Hubungan Masyarakat dapat secara proaktif membentuk opini publik yang positif, mengarahkan narasi yang konstruktif, serta memastikan bahwa setiap langkah pemerintah benar-benar terasa manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

1.2.2. Permasalahan Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

1. Keterbatasan Sumber Daya

Anggaran dan Teknologi: Anggaran yang minim dan kurangnya dukungan teknologi modern (misalnya, perangkat lunak analisis media sosial, peralatan produksi konten) dapat menghambat kemampuan Hubungan Masyarakat untuk bekerja secara efektif dan proaktif

SDM dan Keahlian: Jumlah personel yang tidak memadai atau kurangnya keahlian khusus (seperti *digital marketing*, videografi, atau *data analytics*) membuat tim sulit mengimbangi kecepatan informasi di era digital.

2. Hambatan Internal

Birokrasi dan Koordinasi: Proses birokrasi yang panjang dan kaku untuk mendapatkan persetujuan konten atau data dapat membuat Hubungan Masyarakat lambat merespons isu-isu yang membutuhkan tindakan cepat.

Kurangnya Pemahaman Pimpinan: Jika pimpinan tidak sepenuhnya memahami peran strategis Hubungan Masyarakat, tim Hubungan Masyarakat mungkin hanya dianggap sebagai pelaksana teknis, bukan sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan. Hal ini menghambat Hubungan Masyarakat untuk memberikan masukan yang konstruktif.

3. Tantangan Eksternal

Hoax dan Disinformasi: Maraknya berita palsu dan disinformasi di media sosial menjadi tantangan terbesar. Hubungan Masyarakat harus berhadapan dengan narasi negatif yang tersebar luas, yang seringkali lebih cepat dan lebih menarik perhatian publik daripada fakta yang benar.

Opini Publik yang Negatif: Adanya ketidakpercayaan yang sudah mengakar di sebagian masyarakat terhadap pemerintah dapat membuat upaya Hubungan Masyarakat untuk membangun citra positif menjadi sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama.

Perubahan Tren dan Teknologi: Cepatnya perubahan platform dan tren komunikasi memaksa Hubungan Masyarakat untuk terus belajar dan beradaptasi. Jika tidak, pesan yang disampaikan bisa menjadi tidak relevan atau tidak menjangkau audiens target.

4. Permasalahan Reputasi dan Manajemen Krisis

Respons yang Salah: Respon Hubungan Masyarakat yang lambat, salah, atau tidak tepat saat terjadi krisis bisa memperburuk situasi dan merusak reputasi instansi dalam sekejap.

Kesenjangan antara Janji dan Realita: Kredibilitas Hubungan Masyarakat bisa runtuh jika informasi yang disampaikan tidak sejalan dengan realita di lapangan. Misalnya, menjanjikan pelayanan yang prima, tetapi kenyataannya masih ada praktik birokrasi yang rumit.

Memahami potensi masalah ini sangat penting agar instansi dapat merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasinya, sehingga peran Hubungan Masyarakat benar-benar dapat maksimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada periode 2025 – 2029 mengemban amanat pembangunan sumber daya manusia melalui ikhtiar bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan, berdasarkan hal tersebut maka Visi Kementerian Dasar dan Menengah adalah :

“Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dengan Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis (RAMAH), serta mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan seluruh pemangku kepentingan terkait bekerja bersama untuk memajukan pendidikan sesuai dengan visi dan misi presiden.

Sesuai tugas dan kewenangannya, Kementerian melaksanakan misi Presiden dengan penjabaran misi terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Adapun misi Kementerian:

1. Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran.
2. Mewujudkan kedaulatan Bahasa Indonesia melalui pembangunan kebahasaan dan kesastraan.
3. Mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan.

Sekretariat Jenderal memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maka visi Sekretariat Jenderal tahun 2025-2029 adalah:

“Terciptanya Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang akuntabel, adaptif, kolaboratif, inklusif, dan inovatif dalam rangka mendukung terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

Sesuai tugas dan kewenangan, Sekretariat Jenderal berperan dalam mendukung pelaksanaan misi Kementerian melalui usaha peningkatan akses layanan pendidikan, fasilitasi hasil belajar, serta usaha penguatan tata kelola. Adapun misi Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut.

1. Memperkuat tata kelola Kemendikdasmen yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pendidikan dasar dan menengah.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja berbasis data dan bukti guna memperkuat akuntabilitas dan efektivitas program.
3. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan aset yang efektif, efisien, dan berintegritas.
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola organisasi untuk mewujudkan birokrasi digital yang terintegrasi dan responsif.
5. Memperkuat kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi lintas unit serta pemangku kepentingan untuk mendorong partisipasi semesta dalam pembangunan pendidikan.
6. Membangun budaya kerja yang berintegritas, inovatif, profesional, dan berorientasi pelayanan publik sebagai fondasi tata kelola yang unggul.

Berdasarkan hal tersebut, Sekretariat Jenderal memiliki tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan sebagai berikut ;

Tabel 1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 - 2029

No	Tujuan Sekretariat Jenderal	Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Jenderal
1	Meningkatnya akses layanan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah yang berkeadilan untuk semua	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
2.	Meningkatnya layanan fasilitasi hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
3.	Menguatnya sistem tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja Tujuan yang digunakan untuk biro di lingkungan Sekretariat Jenderal adalah Indeks Reformasi Birokrasi, yang selanjutnya dijabarkan dalam Program Dukungan Manajemen dengan Sasaran Program (SP) meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian. Untuk mengukur tingkat ketercapaian sasaran program tersebut, ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai alat ukur yang menggambarkan kemajuan dan efektivitas pelaksanaan program secara berkelanjutan. Keberadaan IKP menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa seluruh upaya dan kinerja yang dilaksanakan mampu mendukung pencapaian tujuan strategis, sehingga sasaran yang ditetapkan pada akhir periode perencanaan, yaitu tahun 2029, dapat terwujud secara optimal dan terukur.

Tabel 2. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 - 2029

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
01	Meningkatnya kualitas tata kelola kementerian	Indeks Reformasi Hukum
		Indeks Pelayanan Publik Kementerian
		Indeks Sistem Merit
		Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General
		Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian
		Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian
		Predikat Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal 75
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian
		Indeks Kepuasan Masyarakat
		Indeks SPBE Kementerian
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor Kementerian
		Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kementerian

Ketercapaian Indikator Kinerja Program diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas tata kelola Kementerian yang secara langsung berimplikasi pada meningkatnya capaian Indeks Reformasi Birokrasi. Peningkatan tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat sistem tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara lebih efektif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

2.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Berdasarkan Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Kementerian serta Sekretariat Jenderal, BKHM memiliki sasaran untuk mendorong meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian melalui Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang komunikasi publik dan pelayanan informasi. Sasaran tersebut sejalan dengan visi BKHM, yaitu :

“Terwujudnya Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat sebagai pusat komunikasi publik yang kredibel, profesional, adaptif, dan inovatif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, penguatan citra kelembagaan, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, guna mendukung terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua.”

Melalui pencapaian sasaran dan indikator tersebut, BKHM berperan strategis dalam memperkuat tata kelola yang akuntabel, meningkatkan kualitas layanan publik, serta membangun kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk mengukur tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran, BKHM memiliki kegiatan berupa peningkatan layanan prima di bidang komunikasi dan kehumasan dengan Sasaran Kegiatan (SK) meningkatnya layanan prima di bidang komunikasi dan kehumasan yang dijelaskan melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk mengukur ketercapaian sasaran kegiatan diakhir 2029.

Tabel 3. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat 2025 - 2029

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
SK.1	Meningkatnya layanan prima di bidang komunikasi dan kehumasan	Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Terpadu
		Predikat Keterbukaan Informasi Publik
		Capaian Nilai Kinerja Anggaran Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
		Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

Sasaran kegiatan meningkatnya layanan prima di bidang komunikasi dan kehumasan mencerminkan komitmen Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, melalui BKHM, untuk menempatkan kualitas komunikasi publik dan pelayanan informasi sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sasaran ini menjadi bagian penting dalam upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.

Untuk mengukur tingkat ketercapaian sasaran kegiatan tersebut, ditetapkan empat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang saling mendukung dan terintegrasi yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Terpadu

Indikator Kinerja kegiatan ini memastikan bahwa masyarakat dilayani dengan standar tertinggi dengan beberapa aspek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik :

- a. Responsivitas dan Kecepatan: Layanan prima diwujudkan melalui kecepatan penanganan pengaduan dan konsultasi di berbagai kanal (ULT, *call center*, email, medsos). Indikator kuncinya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang tinggi dan rendahnya tingkat *backlog* laporan.
- b. Aksesibilitas Multi-Kanal: Memastikan semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan dengan mudah. Penerapan prinsip "Pelayanan Prima untuk Semua" melalui berbagai kanal digital dan tatap muka (daring dan luring) adalah wujud dari peningkatan layanan.
- c. Profesionalisme Petugas: Layanan prima didukung oleh petugas yang kompeten, ramah, dan solutif. Ini termasuk kalibrasi pengetahuan dan optimalisasi SDM untuk memberikan solusi yang tuntas, bukan sekadar respons basa-basi.

2. Predikat Keterbukaan Informasi Publik

Fokus ini memastikan bahwa pesan-pesan Kementerian tersampaikan secara efektif dan membangun citra positif.

- a. Transparansi dan Akuntabilitas (Informasi Publik): Layanan prima berarti publik mendapatkan informasi yang jernih, akurat, dan mudah diakses sesuai amanat UU KIP. Indikator keberhasilannya adalah predikat "Informatif" dan minimnya sengketa informasi.

- b. Kredibilitas dan Reputasi: Komunikasi yang prima memastikan bahwa narasi resmi Kementerian konsisten dan faktual, sehingga dapat memelihara kepercayaan publik (trust) dan menangkal disinformasi (*hoax*) secara cepat dan efektif.
- c. Engagement dan Edukasi: Komunikasi bukan hanya menyampaikan, tetapi juga mendengarkan. Layanan prima mencakup interaksi yang aktif dan edukatif melalui media digital, menjadikan informasi pendidikan relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.

3. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

Fokus ini memastikan seberapa efektif, efisien, dan akuntabel Biro dalam mengelola serta merealisasikan dana yang telah dianggarkan untuk melaksanakan program-programnya.

- a. Daya Serap (Realisasi Anggaran): Mengukur persentase dana yang benar-benar dibelanjakan dibandingkan dengan pagu anggaran yang ditetapkan. Capaian yang ideal adalah realisasi yang tinggi (mendekati 100%) dan dilakukan secara merata sepanjang tahun (tidak menumpuk di akhir tahun/triwulan).
- b. Kualitas Perencanaan Anggaran (Deviasi Halaman III DIPA): Mengukur seberapa akurat perencanaan anggaran awal (DIPA) dibandingkan dengan realisasi di lapangan. Nilai yang baik menunjukkan perencanaan yang matang dan minimnya revisi di tengah jalan.
- c. Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan: Mengukur kecepatan Biro dalam memproses dan mengajukan surat perintah membayar (SPM) untuk pembayaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Ini mencerminkan efisiensi administrasi keuangan.
- d. Efisiensi Pengelolaan Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP): Menilai kepatuhan Biro dalam batas waktu pengajuan surat pertanggungjawaban (SPJ) UP/TUP.

4. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

Indikator yang menilai sejauh mana Biro telah mengelola anggaran dan melaksanakan kegiatannya secara **efektif, efisien, dan sesuai dengan target kinerja** yang telah ditetapkan.

- a. Perencanaan Kinerja (Planning) ini menilai kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan kinerja Biro.
- b. Pengukuran Kinerja (Measuring) ini menilai kualitas sistem yang digunakan BKHM untuk memantau dan mengukur capaian kinerjanya.
- c. Pelaporan Kinerja (Reporting) ini menilai kualitas dan ketepatan waktu pelaporan hasil kinerja.
- d. Evaluasi Kinerja (Evaluating) ini menilai sejauh mana Biro menggunakan hasil pengukuran kinerja untuk perbaikan di masa mendatang.
- e. Pencapaian Kinerja (Performance Achievement) ini menilai tingkat keberhasilan keseluruhan Biro dalam mencapai sasaran strategisnya.

Secara keseluruhan, sasaran "Meningkatnya layanan prima di bidang komunikasi dan kehumasan" adalah upaya menyeluruh dalam Reformasi Birokrasi untuk mengubah wajah Kementerian menjadi institusi yang terbuka, kredibel, dan sangat berorientasi pada kepuasan publik.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Berdasarkan hasil analisis terhadap tugas dan fungsi, tantangan yang dihadapi, serta capaian kinerja yang telah diraih, dirumuskan arah kebijakan strategis BKHM Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Arah kebijakan ini disusun sebagai landasan transformasi peran BKHM dari unit pelaksana teknis menjadi mitra strategis yang proaktif dan bernilai tambah dalam mendukung pencapaian visi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian.

Dalam rangka mewujudkan visi BKHM dan mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, misi BKHM untuk periode 2025–2029 diarahkan pada upaya penguatan komunikasi publik yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada kinerja. Misi tersebut meliputi :

1. Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra Kemendikdasmen melalui komunikasi publik yang terencana, konsisten, dan berbasis kebijakan serta kinerja kementerian.
2. Menyelenggarakan diseminasi kebijakan dan program prioritas pendidikan dasar dan menengah secara efektif, inklusif, dan mudah dipahami untuk meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat.
3. Memperkuat hubungan kelembagaan dan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, media massa, pemangku kepentingan pendidikan, dan masyarakat dalam rangka sinergi pelaksanaan program pendidikan.
4. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui PPID dan Unit Layanan Terpadu yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.
5. Mengembangkan manajemen komunikasi, publikasi, dan pengelolaan isu strategis guna membangun kepercayaan publik, menjaga reputasi kementerian, serta mendukung agenda reformasi birokrasi.
6. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM kehumasan yang adaptif terhadap transformasi digital, perkembangan teknologi informasi, dan dinamika komunikasi publik.

3.1.1. Arah kebijakan

Untuk mendukung terwujudnya peran BKHM sebagai pusat komunikasi publik yang kredibel, profesional, adaptif, dan inovatif, serta menjawab dinamika komunikasi publik yang semakin kompleks, ditetapkan 3 pilar utama sebagai landasan pelaksanaan kebijakan komunikasi. Keempat pilar tersebut, yaitu :

1. Pilar Komunikasi Berbasis Data dan Inovasi Digital

Arah kebijakan ini berfokus pada pemanfaatan data dan teknologi untuk memastikan setiap pesan yang disampaikan efektif, relevan, dan tepat sasaran.

- a. Strategi Data-Driven: Mengubah proses komunikasi dari yang reaktif menjadi proaktif dengan menggunakan data dari *social media listening* dan analisis isu. Data ini akan menjadi landasan untuk merancang konten yang sesuai dengan kebutuhan dan minat masyarakat.
- b. Optimalisasi Konten: Memprioritaskan produksi konten yang kreatif, menarik, dan informatif di berbagai platform digital. Konten tidak hanya akan mengumumkan kebijakan, tetapi juga menceritakan keberhasilan dan dampak nyata dari program.
- c. Edukasi Digital Publik: Mendorong literasi digital masyarakat dengan menyediakan konten edukatif untuk melawan disinformasi dan hoaks yang berkaitan dengan isu pendidikan.

2. Pilar Sinergi Internal dan Tata Kelola Komunikasi Publik

Arah kebijakan ini bertujuan mengatasi hambatan internal untuk mewujudkan transparansi dan pelayanan publik yang prima.

- a. Penguatan Kemitraan Internal: Menempatkan Humas sebagai mitra strategis bagi setiap unit utama. Hal ini dilakukan dengan membangun alur kerja yang jelas, menetapkan SLA (Service Level Agreement) untuk respons isu, dan menyelenggarakan koordinasi rutin di tingkat pimpinan.
- a. Konsistensi Informasi: Memastikan setiap informasi yang disajikan oleh seluruh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pelaksana konsisten dan sejalan dengan narasi Kementerian. Hal ini untuk menjaga kredibilitas dan menghindari kebingungan di mata publik.
- b. Implementasi Penuh SPBE: Mengintegrasikan pengelolaan komunikasi dan layanan publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akuntabilitas dalam setiap proses kerja.

3. Pilar Manajemen Reputasi dan Respon Cepat

Arah kebijakan ini fokus pada pembentukan sistem yang kokoh untuk melindungi reputasi instansi dari ancaman eksternal dan krisis.

- a. Sistem Peringatan Dini: Membangun mekanisme pemantauan isu secara *real-time* untuk mendeteksi potensi krisis sedini mungkin. Hal ini memungkinkan tim Humas untuk merespons sebelum isu menjadi besar.
- b. Protokol Komunikasi Krisis: Menyusun dan menguji protokol komunikasi krisis yang terstruktur dan terpadu. Protokol ini akan menjadi panduan bagi seluruh unit kerja dalam merespons isu negatif secara cepat, akurat, dan empatik.
- c. Pemberdayaan Narahubung: Melatih dan memberdayakan narahubung di setiap unit kerja sebagai garis depan dalam penanganan isu, sehingga setiap pertanyaan dan keluhan masyarakat dapat segera ditangani di tingkat yang paling relevan.

Dengan menjalankan ketiga pilar ini, BKHM akan menjadi motor penggerak yang tidak hanya menyuarakan program Kementerian, tetapi juga aktif membangun kepercayaan, mendorong partisipasi publik, dan memastikan transparansi sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

3.1.2. Strategi Pelaksanaan

Untuk mendukung terwujudnya BKHM sebagai pusat komunikasi publik yang kredibel, profesional, adaptif, dan inovatif, serta dalam rangka menjawab dinamika komunikasi publik yang semakin kompleks, ditetapkan empat strategi komunikasi utama sebagai landasan pelaksanaan kebijakan. Keempat strategi ini Sosialisasi, Informasi, Mitigasi, dan Intervensi (SIMI) dirancang secara terintegrasi dan berkelanjutan guna memastikan kebijakan dan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dipahami secara tepat, diterima dengan baik, serta memperoleh dukungan dan kepercayaan publik.

1. Strategi Sosialisasi

Strategi sosialisasi diarahkan untuk menyampaikan kebijakan dan program kementerian kepada masyarakat dan pemangku kepentingan secara luas, terencana, dan berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman, partisipasi, serta dukungan publik.

Pelaksanaan strategi ini dilakukan melalui :

- a. Diseminasi Kebijakan Terencana

Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan dan program prioritas kementerian secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui berbagai kanal komunikasi, baik digital maupun tatap muka, agar pesan kebijakan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

b. Pendekatan Multi-Kanal dan Inklusif

Memanfaatkan berbagai media komunikasi, seperti media massa, media sosial, website resmi, dan forum publik, dengan pendekatan yang inklusif dan mudah dipahami untuk memastikan pemerataan akses informasi.

c. Penguatan Narasi Kebijakan

Menyusun narasi sosialisasi yang jelas, konsisten, dan kontekstual agar substansi kebijakan tidak hanya diketahui, tetapi juga dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

2. Strategi Informasi

Strategi informasi difokuskan pada penyediaan informasi publik yang akurat, jelas, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pesan kebijakan dan program kementerian tidak hanya tersampaikan, tetapi juga diterima dan dipahami secara benar oleh target audiens. Strategi ini dilaksanakan melalui :

a. Standarisasi dan Konsistensi Informasi Publik

Memastikan keselarasan informasi yang disampaikan oleh seluruh unit kerja dan PPID Pelaksana agar sejalan dengan kebijakan dan narasi resmi kementerian, guna menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik.

b. Optimalisasi Pengelolaan Konten

Mengembangkan konten informasi yang informatif, edukatif, dan berbasis data, termasuk penyajian capaian kinerja dan dampak program, sehingga publik memperoleh gambaran yang utuh dan objektif.

c. Penguatan Tata Kelola Informasi Berbasis SPBE

Mengintegrasikan pengelolaan informasi publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan layanan, dan akuntabilitas penyampaian informasi.

3. Strategi Mitigasi

Strategi mitigasi diarahkan pada upaya sistematis untuk mengidentifikasi, memantau, dan menganalisis isu serta persepsi publik yang berkembang di masyarakat guna mengurangi potensi dampak negatif terhadap kebijakan, program, dan reputasi kementerian. Pelaksanaan strategi ini dilakukan melalui :

a. Pemantauan Isu dan Persepsi Publik

Melakukan pemantauan isu secara berkelanjutan melalui media monitoring, social media listening, dan analisis opini publik sebagai dasar pengambilan keputusan komunikasi.

b. Pemetaan Risiko Komunikasi

Mengidentifikasi isu strategis dan potensi risiko komunikasi yang dapat memengaruhi citra dan kepercayaan publik, serta menyusun langkah antisipatif sebelum isu berkembang menjadi krisis.

c. Penguatan Koordinasi Internal

Membangun mekanisme koordinasi lintas unit kerja untuk memastikan kesiapsiagaan organisasi dalam menghadapi isu yang berpotensi berdampak luas.

4. Strategi Intervensi

Strategi intervensi difokuskan pada tindakan komunikasi yang aktif, cepat, dan terukur dalam merespons isu, ketidakpuasan, atau ketidakpahaman masyarakat terhadap kebijakan dan program kementerian. Strategi ini diwujudkan melalui :

a. Respons Cepat dan Terpadu

Menyusun dan menerapkan mekanisme respons cepat terhadap isu strategis dan keluhan masyarakat melalui klarifikasi, penjelasan kebijakan, dan penyampaian fakta secara terbuka dan empatik.

b. Komunikasi Krisis Terstruktur

Mengimplementasikan protokol komunikasi krisis yang jelas dan terpadu sebagai panduan bagi seluruh unit kerja dalam menghadapi isu negatif atau situasi darurat komunikasi.

c. Edukasi dan Klarifikasi Publik

Melakukan intervensi komunikasi melalui konten edukatif, dialog publik, dan pelibatan pemangku kepentingan untuk membangun pemahaman yang benar serta mengarahkan opini publik secara konstruktif.

Secara keseluruhan, penerapan empat strategi komunikasi SIMI merupakan pendekatan komprehensif dan adaptif dalam memperkuat peran BKHM sebagai mitra strategis kementerian. Strategi ini tidak hanya berorientasi pada penyampaian pesan, tetapi juga pada pengelolaan persepsi, pengendalian risiko komunikasi, serta penguatan kepercayaan publik secara berkelanjutan. Integrasi antarstrategi memungkinkan komunikasi publik yang lebih

terencana, responsif, dan berbasis data, sehingga mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Dengan pelaksanaan strategi yang konsisten dan terukur, BKHM diharapkan mampu menjaga reputasi kementerian, meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan komunikasi publik, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi dan terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua.

3.2. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi ini berfungsi sebagai landasan hukum dan panduan operasional bagi seluruh tugas dan fungsi BKHM, memastikan setiap aktivitas kehumasan berjalan sesuai dengan koridor hukum dan standar akuntabilitas.

3.2.1. Dasar Hukum Nasional

Ini adalah payung hukum tertinggi yang mewajibkan dan mengatur fungsi-fungsi kehumasan di seluruh lembaga pemerintah.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP): Dasar utama bagi BKHM sebagai garda terdepan dalam pelayanan informasi publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: Landasan untuk menjalankan fungsi layanan publik yang prima, responsif, dan berorientasi pada masyarakat.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN): Aturan yang mengatur manajemen SDM, etika, dan kinerja seluruh pegawai di lingkungan BKHM.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil: Acuan dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja seluruh pegawai BKHM.

3.2.2. Aturan Pelaksana dan Teknis

Ini adalah regulasi yang lebih spesifik, dikeluarkan oleh Kementerian atau Presiden, untuk menjabarkan aturan di level nasional.

1. Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Aturan yang secara eksplisit mendefinisikan posisi, struktur, dan tugas pokok BKHM dalam hierarki kementerian.

2. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Organisasi dan Tata Kerja: Rincian dari Perpres yang memuat fungsi, susunan organisasi, dan uraian tugas setiap bagian di dalam BKHM.
3. Peraturan Menteri tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik: Aturan yang mengatur mekanisme, prosedur, dan standar pelayanan informasi publik, termasuk peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
4. Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik: Panduan resmi untuk menerima, memproses, dan menindaklanjuti setiap keluhan atau masukan dari masyarakat.

3.2.3. Pedoman Internal Biro

Ini adalah aturan yang disusun secara internal oleh BKHM untuk memastikan setiap proses kerja berjalan efektif dan efisien.

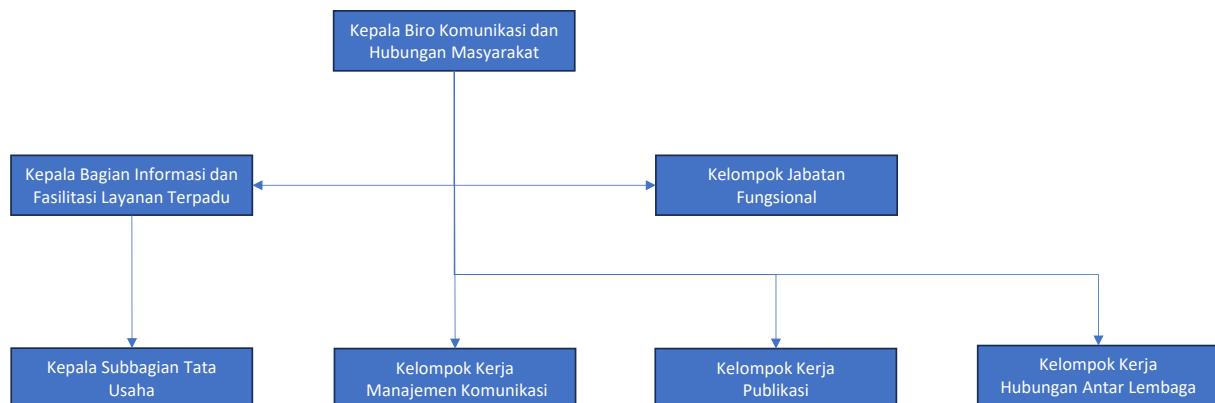
1. Prosedur Operasional Standar (POS) Pelayanan Publik:
 - a. POS Pelayanan Informasi Publik: Mengatur alur penerimaan hingga penyelesaian permohonan informasi.
 - b. POS Pelayanan Pengaduan Masyarakat: Mengatur alur penanganan aduan dari berbagai kanal, termasuk SP4N-LAPOR!.
 - c. POS Layanan *Call Center*, WhatsApp, dan Media Sosial.
2. Pedoman Komunikasi dan Media:
 - a. Pedoman Manajemen Media Sosial: Aturan tentang jadwal unggah, jenis konten, dan *tone of voice*.
 - b. Pedoman Hubungan dengan Media Massa: Mengatur interaksi dengan jurnalis, konferensi pers, dan rilis pers.
 - c. Protokol Komunikasi Krisis: Panduan langkah demi langkah saat menghadapi isu atau berita negatif yang berpotensi merusak reputasi instansi.
3. Aturan Kerja Tim Internal:
 - a. Pedoman Penentuan Narahubung dan Tim Sinergi Antar-Unit: Aturan yang memastikan setiap unit kerja memiliki perwakilan untuk berkoordinasi dengan Humas.

b. Pedoman Evaluasi Kinerja Karyawan Harian/Mingguan.

Kerangka regulasi ini adalah fondasi yang kokoh bagi BKHM untuk bekerja secara profesional dan akuntabel, menjadikan setiap tindakan sebagai cerminan komitmen kementerian terhadap transparansi dan pelayanan prima.

3.3. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan BKHM dirancang sebagai fondasi organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi komunikasi publik, kehumasan, serta pelayanan informasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam kerangka tersebut, BKHM tidak hanya berperan sebagai unit pelaksana teknis, tetapi juga sebagai unsur strategis yang menjembatani kebijakan kementerian dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Melalui penguatan struktur organisasi, tata kelola kerja, dan mekanisme koordinasi lintas unit, BKHM diarahkan untuk memastikan penyelenggaraan komunikasi publik yang terintegrasi, profesional, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan strategis kementerian, penguatan citra kelembagaan, serta peningkatan kepercayaan publik secara berkelanjutan.



Gambar 3. Struktur Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

Kerangka kelembagaan ini mengasumsikan struktur organisasi BKHM yang modern, lincah, dan adaptif, dengan penekanan pada spesialisasi fungsional dibandingkan hierarki struktural yang kaku. Struktur organisasi dipimpin oleh Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat sebagai pengarah kebijakan dan pengendali strategis, yang didukung oleh Kepala Bagian Informasi dan Fasilitas Layanan Terpadu dalam pengelolaan layanan informasi publik serta tata kelola pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi administratif dan dukungan operasional diperkuat melalui Subbagian Tata Usaha, sementara pelaksanaan tugas substantif komunikasi dijalankan oleh kelompok kerja tematik yang meliputi Manajemen Komunikasi, Publikasi, dan Hubungan Antar Lembaga. Selain itu,

keberadaan Kelompok Jabatan Fungsional menjadi penguat kapasitas profesional berbasis keahlian, yang memungkinkan fleksibilitas penugasan sesuai kebutuhan strategis. Susunan ini dirancang untuk mendorong kolaborasi lintas fungsi, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja komunikasi publik BKHM secara menyeluruh.

3.3.1. Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan urusan komunikasi dan hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyiapan pembinaan pengelolaan informasi, publikasi, dan hubungan masyarakat;
2. Koordinasi dan pengelolaan informasi, publikasi, dan hubungan masyarakat;
3. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi kementerian;
4. Pelaksanaan pemberian layanan informasi dan kehumasan kementerian;
5. Pelaksanaan hubungan antar kementerian, lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan media;
6. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan kementerian;
7. Koordinasi dan pengelolaan unit layanan terpadu kementerian;
8. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi dan hubungan masyarakat; dan
9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

3.3.2. Kepala Bagian Informasi dan Fasilitasi Layanan Terpadu

Bagian Informasi dan Fasilitasi Layanan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pengelolaan informasi dan publikasi, pemberian layanan informasi, pelaksanaan dokumentasi dan publikasi, dan pengelolaan unit layanan terpadu.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Informasi dan Fasilitasi Layanan Terpadu menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pengelolaan informasi di lingkungan Kementerian;
2. Pengumpulan dan pengolahan serta penyajian informasi di lingkungan Kementerian;
3. Penyiapan bahan pemberian layanan informasi di lingkungan Kementerian;
4. Pengumpulan dan pengolahan aspirasi dan pengaduan masyarakat;
5. Penyiapan bahan penyusunan tanggapan terhadap aspirasi dan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian;
6. Pengelolaan perpustakaan dan unit layanan terpadu Kementerian;
7. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi di lingkungan Kementerian;
8. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi dan fasilitasi layanan terpadu; dan
9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.

3.3.3. Kepala Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan biro.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan dokumen Perencanaan, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran Biro
2. Penyiapan bahan dan pengelolaan anggaran belanja Biro
3. Penyiapan bahan dan pengelolaan layanan kepegawaian Biro
4. Penyiapan dan pengelolaan dokumen ketatalaksanaan Biro
5. Penyiapan dan Pengelolaan layanan umum (Kerumahtanggaan) Biro

3.3.4. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai tugas Melaksanakan hal-hal teknis dan operasional yang berkaitan dengan bidang komunikasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas, Jabatan fungsional terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok Kerja yang menyelenggarakan fungsi :

1. Kelompok Kerja Manajemen Komunikasi;
 - a. Menyusun rencana strategi komunikasi kebijakan atau program yang akan diluncurkan;
 - b. Melaksanakan evaluasi pengelolaan laman dan media sosial Kementerian;

- c. Menelaah *media placement*;
 - d. Menyusun *media placement*;
 - e. Melaksanakan evaluasi komunikasi publik dan monitoring media;
 - f. Melakukan evaluasi efektifitas media;
 - g. Melakukan pengelolaan manajemen krisis;
 - h. Melakukan survei kepuasan dan opini masyarakat;
 - i. Melaksanakan pameran Kementerian;
 - j. Menyelenggarakan dan memfasilitasi publikasi daring dan luring;
 - k. Pengelolaan terbitan dan media luar ruang Kementerian.
2. Kelompok Kerja Publikasi;
- a. Melaksanakan koordinasi publikasi Kementerian;
 - b. Melaksanakan penyiapan publikasi Kementerian melalui laman dan media sosial;
 - c. Melaksanakan peliputan kegiatan, acara, dan kunjungan kerja pimpinan Kementerian;
 - d. Melaksanakan publikasi Kementerian;
 - e. Melaksanakan dan menjalin hubungan dengan media massa dalam penyebarluasan informasi dan publikasi Kementerian;
 - f. Melaksanakan penyebarluasan kebijakan dan kegiatan Kementerian;
 - g. Menyediakan dokumentasi publikasi di Kementerian.
3. Kelompok Kerja Hubungan Antar Lembaga;
- a. Menyusun bahan dan materi *briefing notes* pimpinan;
 - b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, dan media di Kementerian;
 - c. Melaksanakan penyiapan informasi Kementerian dalam pelaksanaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, dan media di Kementerian;
 - d. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan hubungan Kementerian dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, dan media di Kementerian serta komunikasi;
 - e. Melaksanakan fasilitasi kunjungan kerja lembaga negara dengan pengelola dan penyelenggara pendidikan dasar dan menengah di daerah;
 - f. Melaksanakan kajian aspirasi masyarakat di Kementerian;
 - g. Memfasilitasi komunitas Kementerian;

- h. Mengalihmediakan/menstraskrip pidato pimpinan Kementerian;
- i. Menyusun profil Kementerian dan Mitra kerja.

Kerangka ini meniadakan hierarki struktural yang rumit dan menggantinya dengan model tim kerja fungsional. Koordinator bertanggung jawab untuk mengelola proyek dan tim tanpa harus melewati banyak lapisan birokrasi. Hal ini memastikan proses kerja menjadi lebih efisien, responsif, dan berorientasi pada hasil.

3.4. Reformasi Birokasi

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat juga memiliki peran strategis dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu sebagai ujung tombak atau katalisator. Biro Komunikasi Hubungan Masyarakat tidak hanya bertugas sebagai motor penggerak untuk mengubah mentalitas birokrasi agar menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan.

Peran dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dilakukan dengan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dengan memastikan bahwa seluruh informasi publik, mulai dari kebijakan, program, hingga penggunaan anggaran, dapat diakses oleh masyarakat secara jelas dan transparan. Konsistensi dalam meraih predikat Informatif dari Komisi informasi pusat menjadi bukti dari komitmen pimpinan terhadap transparansi dan akuntabilitas instansi.

Selanjutnya dengan transparansi dan akuntabilitas maka Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat berkontribusi dalam pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, transparansi ini menciptakan lingkungan yang akuntabel akan sulit untuk melakukan penyimpangan karena terdapat keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan.

Peran selanjutnya terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan adanya Unit Layanan Terpadu (ULT), Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat berperan sebagai pintu masuk utama bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan. Ketersediaan berbagai kanal komunikasi seperti telepon, email, WhatsApp, dan media sosial adalah wujud nyata dari komitmen pelayanan yang RAMAH (Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis).

Selain itu juga Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat mengelola pengaduan pelayanan publik yang dijadikan sebagai salah satu sasaran dalam rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2025 – 2029 terkait dengan meningkatnya kualitas pengawasan dengan melakukan penguatan terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat melalui pemanfaatan Sistem Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melaksanakan perencanaan dan penganggaran dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Renstra menjadi keharusan bagi setiap kementerian/lembaga. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keberlanjutan program sekaligus memudahkan pimpinan baru dalam menjalankan tugasnya. Renstra juga merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi acuan (*guidance*) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel (*accountable*).

Perencanaan dimaksudkan agar di dalam penyusunan Renstra tergambar secara jelas keterkaitan antara sasaran kementerian/lembaga, sasaran program, dan sasaran kegiatan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Hal ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan kembali penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (*performance based budgeting*) khususnya sejak diberlakukannya undang-undang tentang penganggaran dan keuangan.

Penetapan target kinerja ditentukan setelah IKSS, IKP, dan IKK disusun dan disepakati baik di tingkat kementerian maupun di tingkat Eselon I. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat atas program dan kegiatan dalam periode 2025-2029. Oleh karena itu didalam menyusun dan menetapkan target kinerja mengacu dan memperhatikan beberapa kriteria, yaitu:

- a. Target kinerja harus dapat menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran (IKSS, IKP, dan IKK);
- b. Penetapan target dipilih karena relevan karena relevan dengan indikator kerjanya, logis dan berdasarkan pada baseline data yang jelas.

Setiap Eselon I diharapkan menetapkan satu program dan dilengkapi dengan IKP, sedangkan Eselon II dimungkinkan memiliki satu atau dua kegiatan sesuai dengan karakteristik tugas dan

fungsinya yang dilengkapi dengan IKK. Target kinerja program di setiap Eselon I dan target kinerja kegiatan di seluruh Eselon II harus mencerminkan target kinerja kementerian dan program prioritas nasional. Selanjutnya melalui reformasi perencanaan dan penganggaran diharapkan diperoleh gambaran pembiayaan selama lima tahun mendatang.

setiap unit satuan kerja harus menerjemahkannya ke dalam rencana tahunan yang terukur dengan menerapkan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Oleh karena itu penyusunan target kinerja sasaran program dan target kinerja sasaran kegiatan ditetapkan berdasarkan unit Eselon I lingkup Sekretariat Jenderal. Uraian penjelasan dari setiap target kinerja lingkup Sekretariat Jenderal, adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Target Kinerja Sasaran Strategis

Kode	Nomenklatur	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SS.05	Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel							
IKSS.05.01	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian	Indeks		89.35	90	90.1	90.2	90.3

Sasaran Strategis dari Sekretariat Jenderal pada periode 2025 – 2029 adalah meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan dan akuntabel melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indeks Reformasi Birokrasi sebagai ukuran komprehensif yang menilai kemajuan Kementerian dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan penjelasan Semakin tinggi nilai indeksnya, semakin berhasil Kementerian dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan efektif.

Tabel 5. Target Kinerja Sasaran Program

Kode	Nomenklatur	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SP.01	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian							
IKP.01.10	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori		Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik

Sasaran Program dari Sekretariat Jenderal adalah Meningkatkan Kualitas tata kelola Kementerian dengan Indikator Kinerja Program Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu ukuran langsung dari persepsi dan pengalaman masyarakat saat berinteraksi dengan layanan yang

disediakan oleh Kementerian. Penilaian ini mencerminkan keberhasilan Program dalam menyediakan layanan yang responsif, transparan, dan memuaskan.

Tabel 6. Target Kinerja Sasaran Kegiatan

Kode	Nomenklatur	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK. 01	Meningkatnya layanan Prima di Bidang Komunikasi dan Kehumasan						
IKK. 01.01	Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Terpadu	Kategori	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
IKK. 01.02	Predikat keterbukaan informasi publik	Predikat	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
IKK. 01.03	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat dengan kategori Sangat Baik	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
IKK. 01.04	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat minimal BB	Predikat	A	A	A	A	A

Target kinerja sasaran kegiatan (SK) disusun dengan mengacu pada target kinerja sasaran strategis dan kinerja sasaran program yang telah ditetapkan berdasarkan unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal. Target kinerja yang dimaksud ditetapkan untuk setiap tahun selama kurun waktu lima tahun (2025-2029).

Target kinerja Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk periode 2025 hingga 2029 adalah mencapai keunggulan (excellence) yang konsisten pada empat pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik. Target ini menggarisbawahi komitmen untuk menjadi unit yang transparan, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kepuasan publik.

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan pada Rencana Strategis Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat 2025-2029 disusun dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selanjutnya pengalokasian pendanaan selama periode 2025-2029 berpedoman pada tugas dan fungsi serta beban kerja yang menjadi tanggung jawab Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. Penjelasan mengenai rancangan pendanaan selama lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Rancangan Alokasi Pendanaan Peningkatan Layanan Prima di Bidang Komunikasi dan Kehumasan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya layanan Prima di Bidang Komunikasi dan Kehumasan	Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Terpadu	33.956	23.488	25.838	28.383	30.838
	Predikat keterbukaan informasi publik	49.174	72.566	77.706	82.526	87.256
	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat dengan kategori Sangat Baik	14.595	12.816	14.016	15.416	18.816
	Predikat Akuntabilitas	3.396	3.553	3.853	4.153	4.553

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Kinerja Instansi Pemerintah					

Rencana alokasi pendanaan didasari dari peningkatan jumlah program dan kebijakan yang harus dipublikasikan setiap tahunnya dan berkorelasi pada peningkatan kebutuhan dalam pemberian layanan informasi maupun fasilitasi Unit layanan Terpadu.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Tahun 2025–2029 adalah perwujudan komitmen untuk mentransformasi BKHM menjadi Pusat Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian. Renstra ini menegaskan bahwa fungsi komunikasi dan kehumasan merupakan motor penggerak yang secara langsung mendukung Sasaran Strategis utama Sekretariat Jenderal, yaitu Meningkatkan tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Penyusunan Renstra BKHM Tahun 2025-2029 dilakukan melalui berbagai tahapan, antara lain identifikasi, verifikasi, analisis data, termasuk koordinasi dengan unit kerja terkait lain, dan partisipasi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan BKHM. Renstra ini juga telah mengakomodasi seluruh tugas dan fungsi BKHM sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai tolak ukur pencapaian dan keberhasilan BKHM juga telah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya IKK disusun secara berjenjang sesuai dengan tujuan dan indikator kinerja tujuan Kementerian dan Sekretariat Jenderal sehingga dapat menghasilkan keluaran (output) yang berdampak pada ketercapaian visi dan misi Kementerian.

Renstra ini digunakan sebagai pedoman dan arah pelaksanaan tugas dan fungsi BKHM yang ingin dicapai pada periode 2025-2029, serta merupakan dasar dan acuan bagi BKHM dalam penyusunan. Rencana Kerja (Renja), RKA-KL, Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan, dan Laporan Kinerja. Keberhasilan BKHM dalam mencapai target IKK-nya akan menjadi prasyarat mutlak bagi tercapainya Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Dengan demikian, BKHM adalah garda terdepan yang menjamin transparansi, efisiensi anggaran, dan pelayanan publik Kementerian kepada masyarakat.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan

Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam jutaan Rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
SK.01	Meningkatnya layanan Prima di Bidang Komunikasi dan Kehumasan											
IKK. 01.01	Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Terpadu	Kategori	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	33.956	23.488	25.838	28.383	30.838
IKK. 01.02	Predikat keterbukaan informasi publik	Predikat	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	49.174	72.566	77.706	82.526	87.256
IKK. 01.03	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat dengan kategori Sangat Baik	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	14.595	12.816	14.016	15.416	18.816
IKK. 01.04	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat minimal BB	Predikat	A	A	A	A	A	3.396	3.553	3.853	4.153	4.553

Lampiran II. Definisi Operasional, Metode Penghitungan, dan Sumber Data Indeks Kepuasan Masyarakat

Kegiatan	:	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
SS/SP/SK	:	Meningkatnya Layanan Informasi, Publikasi, Media, hubungan Antar Lembaga dan Unit Layanan Terpadu
IKSS/IKP/IKK	:	Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Terpadu
Definisi	:	Indeks kepuasan masyarakat ukuran persepsi masyarakat terhadap layanan yang diberikan Unit Layanan Terpadu berupa layanan informasi, pengaduan, dan perizinan melalui kanal-kanal yang tersedia. Kategori ini menggambarkan kesesuaian antara harapan masyarakat dengan kinerja pelayanan publik di Unit Layanan Terpadu
Metode Penghitungan	:	$SKM = (\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total Unsur yang Terisi}) \times \text{Nilai Penimbang}$
Satuan	:	Kategori
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif: nilai capaian merupakan penjumlahan angka capaian per periode pelaporan
Unit Pelaksana	:	Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sumber Data	:	Data diperoleh melalui mekanisme Survei
Variabel data	:	Populasi atau jumlah Pengguna Layanan Terpadu
Instansi Penghasil Data	:	Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Polarisasi Indikator	:	Maksimal: Semakin tinggi nilai aktual/realisasi Indikator terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya.
Interpretasi	:	Positif yang artinya tingginya kategori atau hasil indeks yang diperoleh menunjukkan tingkat kepercayaan atau kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang dilakukan Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Periode Pengumpulan Data	:	jangka waktu perolehan data dilakukan setiap triwulan
Publikasi ketersediaan indikator	:	Laman Ult.Kemendikdasmen.go.id Media Sosial Unit Layanan Terpadu Instagram (ult.Kemendikdasmen)

Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	Jenis kelamin dan Lainnya
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Tidak
Frekuensi penyajian data	:	Triwulan

Lampiran III. Definisi Operasional, Metode Penghitungan, dan Sumber Data Predikat Keterbukaan Informasi Publik

Kegiatan	:	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
SS/SP/SK	:	Meningkatnya Layanan Informasi, Publikasi, Media, hubungan Antar Lembaga dan Unit Layanan Terpadu
IKSS/IKP/IKK	:	Predikat Keterbukaan Informasi Publik
Definisi	:	Predikat yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat kepada badan publik terkait pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik berupa layanan pemberian informasi publik yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, penyediaan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan pada kanal-kanal yang tersedia, pengembangan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik.
Metode Penghitungan	:	• Nilai Aspek = (total nilai parameter per Aspek X Bobot) • Nilai Self Assesment = Total nilai Per Aspek
Satuan	:	Predikat
Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif: nilai capaian yang digunakan adalah angka pada periode terakhir
Unit Pelaksana	:	Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sumber Data	:	Data diperoleh melalui mekanisme <i>Self Assesment Questions</i>
Variabel data	:	Data berdasarkan beberapa Aspek yaitu : 1. Sarana Prasarana 2. Kualitas Informasi 3. Jenis Informasi 4. Komitmen Organisasi 5. Digitalisasi Pengadaan barang dan jasa
Instansi Penghasil Data	:	Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Polarisasi Indikator	:	Stabil: nilai aktual/realisasi indikator diharapkan berada pada suatu rentang target tertentu.
Interpretasi	:	Positif yang artinya predikat yang diperoleh merupakan capaian tertinggi sehingga hasil yang diharapkan sesuai pada rentang target yang ditetapkan
Periode Pengumpulan Data	:	Jangka waktu perolehan data dilakukan setiap triwulan

Publikasi ketersediaan indikator	:	-
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	-
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Tidak
Frekuensi penyajian data	:	Triwulan

Lampiran IV. Definisi Operasional, Metode Penghitungan, dan Sumber Data Capaian Nilai Kinerja Anggaran

Kegiatan	:	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
SS/SP/SK	:	Meningkatnya Layanan Informasi, Publikasi, Media, hubungan Antar Lembaga dan Unit Layanan Terpadu
IKSS/IKP/IKK	:	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Definisi	:	Predikat kinerja anggaran merupakan hasil perjumlahan antara kinerja pelaksanaan anggaran dan evaluasi kinerja anggaran. predikat ini menunjukkan efisiensi dan efektifitas dari perencanaan anggaran serta pelaksanaannya di satuan kerja
Metode Penghitungan	:	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) = Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 50% + Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) 50%
Satuan	:	Predikat
Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif: nilai capaian yang digunakan adalah angka pada periode terakhir
Unit Pelaksana	:	Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sumber Data	:	Data diperoleh melalui mekanisme <i>Self Assesment Questions</i>
Variabel data	:	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)
Instansi Penghasil Data	:	Kementerian Keuangan
Polarisasi Indikator	:	Stabil: nilai aktual/realisasi indikator diharapkan berada pada suatu rentang target tertentu.
Interpretasi	:	Positif yang artinya predikat yang diperoleh merupakan capaian tertinggi sehingga hasil yang diharapkan sesuai pada rentang target yang ditetapkan
Periode Pengumpulan Data	:	Jangka waktu perolehan data dilakukan setiap triwulan
Publikasi ketersediaan indikator	:	-

Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	-
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Tidak
Frekuensi penyajian data	:	Triwulan

Lampiran V. Definisi Operasional, Metode Penghitungan, dan Sumber Data Capaian Nilai Kinerja Anggaran

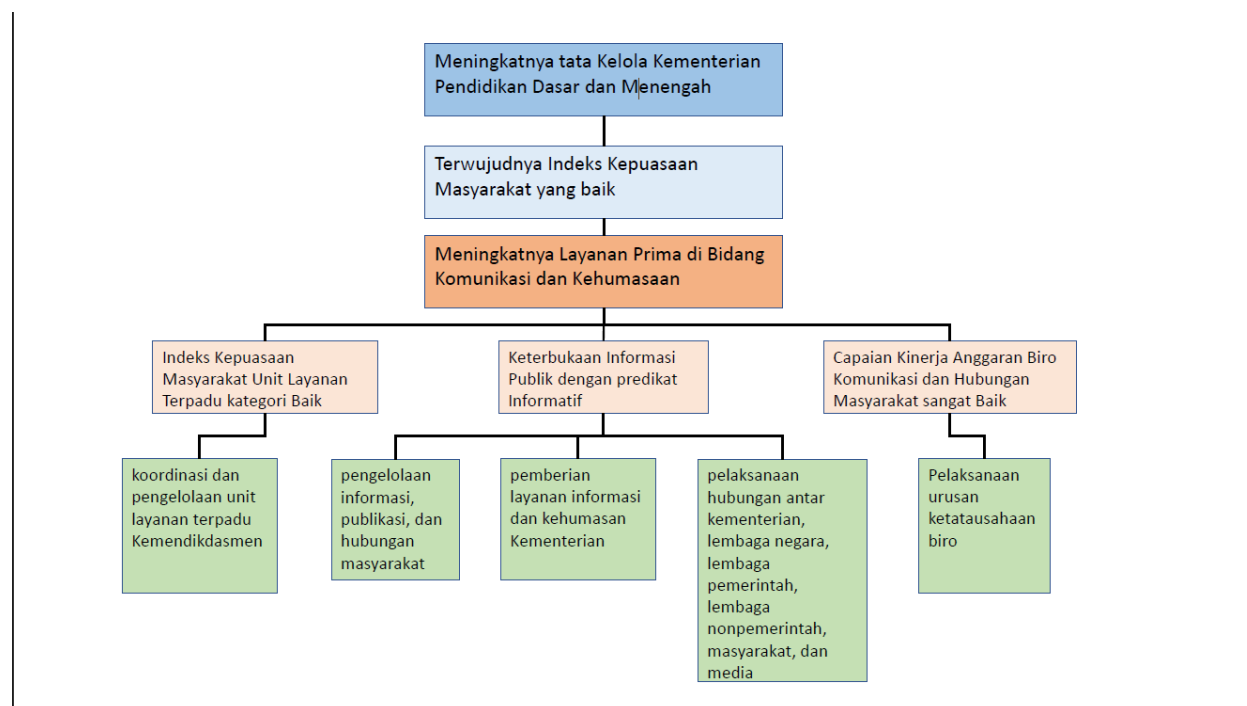
Kegiatan	:	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat																																
SS/SP/SK	:	Meningkatnya Layanan Informasi, Publikasi, Media, hubungan Antar Lembaga dan Unit Layanan Terpadu																																
IKSS/IKP/IKK	:	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat																																
Definisi	:	Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Predikat SAKIP merupakan klasifikasi kualitas akuntabilitas kinerja yang diberikan oleh evaluator AKIP kepada unit kerja berdasarkan evaluasi terhadap: a. keselarasan perencanaan dan penganggaran, b. kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja, c. pelaksanaan evaluasi internal, d. serta penggunaan informasi kinerja untuk pengambilan keputusan. Kategori Predikat SAKIP terdiri dari: <table><tr><th>KATEGORI</th><th>NILAI</th><th>INTERPRETASI</th><th>KETERANGAN INTERPRETASI</th></tr><tr><td>AA</td><td>> 90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td><td>Telah terwujud <i>Good Governance</i>. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.</td></tr><tr><td>A</td><td>> 80 – 90</td><td>Memuaskan</td><td>Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.</td></tr><tr><td>BB</td><td>> 70 – 80</td><td>Sangat Baik</td><td>Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.</td></tr><tr><td>B</td><td>> 60 – 70</td><td>Baik</td><td>Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.</td></tr><tr><td>CC</td><td>> 50 – 60</td><td>Cukup (Memadai)</td><td>Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.</td></tr><tr><td>C</td><td>> 30 – 50</td><td>Kurang</td><td>Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.</td></tr><tr><td>D</td><td>> 0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td><td>Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.</td></tr></table>	KATEGORI	NILAI	INTERPRETASI	KETERANGAN INTERPRETASI	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan	Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.	A	> 80 – 90	Memuaskan	Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.	BB	> 70 – 80	Sangat Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.	B	> 60 – 70	Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai)	Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.	C	> 30 – 50	Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.	D	> 0 – 30	Sangat Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.
KATEGORI	NILAI	INTERPRETASI	KETERANGAN INTERPRETASI																															
AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan	Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.																															
A	> 80 – 90	Memuaskan	Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.																															
BB	> 70 – 80	Sangat Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.																															
B	> 60 – 70	Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.																															
CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai)	Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.																															
C	> 30 – 50	Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.																															
D	> 0 – 30	Sangat Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.																															

Metode Penghitungan	:	Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. $Nilai\ SAKIP = [Perencanaan\ Kinerja] + [Pengukuran\ kinerja] + [Pelaporan\ Kinerja] + [Evaluasi\ Kinerja]$
Satuan	:	Predikat
Tipe Penghitungan	:	Non Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Sumber Data	:	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE-SAKIP) yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal, Kemendikdasmen setiap tahun.
Variabel data	:	Komponen SAKIP : 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)
Instansi Penghasil Data	:	Inspektorat Jenderal, Kemendikdasmen
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi	:	Predikat minimal A menunjukkan bahwa unit kerja harus mencapai skor sekurang-kurangnya 80 , yang mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan berbasis kinerja.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	-
Apakah indikator dapat diakses oleh umum	:	Tidak
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	Tidak ada
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan

Lampiran VI. Indikator Kinerja Utama

Kode	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Satuan	Baseline 2024	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
SS.05	Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel								
IKSS 05.01	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian		Indeks		89.35	90	90.1	90.2	90.3
SP.01	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian								
IKP.01.10	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pusat	Kategori		Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik
7584	Peningkatan layanan Prima di Bidang Komunikasi dan Kehumasan								
SK.01	Meningkatnya layanan Prima di Bidang Komunikasi dan Kehumasan								
IKK.01.01	Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Layanan Terpadu	Pusat	Kategori		Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
IKK.01.02	Predikat keterbukaan informasi publik	Pusat	Predikat		Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
IKK.01.03	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat dengan kategori Sangat Baik	Pusat	Kategori		Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
IKK.01.04	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat minimal BB	Pusat	Predikat		A	A	A	A	A

Lampiran VII. Pohon Kinerja





Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270

 www.kemendikdasmen.go.id

 177

 **PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA**

KEMENDIKDASMEN
RAMAH